



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA**

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE (021) 7813020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR : 24/KPTS/OT.050/H.12.12/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta yang berkedudukan dibawah Sekretariat Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/KPTS/KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 177/KPTS/KP.230/A/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.633961/2026 Tahun Anggaran 2026 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Menetapkan pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG).
- Kedua : Pejabat tersebut bertugas untuk membantu Sekretariat UPG Kementerian dalam menyediakan a). Laporan sewaktu-waktu setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi umum dari pegawai lingkup unit kerja Sub UPG, b). Laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang berisi rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi, c). Penyampaian laporan bulanan, triwulan, dan tahunan meski tidak ada penerimaan gratifikasi.
- Ketiga : Penyusunan dan penyelesaian laporan gratifikasi dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan dinamika kerja Tim UPG dan dilaporkan ke Sekretariat UPG Kementerian Pertanian dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang merupakan rekapitulasi penerimaan gratifikasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P., M.Si
NIP. 198303192005012001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jakarta
Tanggal : 02 Januari 2026
Nomor : 24/KPTS/OT.050/H.12.12/01/2026

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SUB UNIT PENGELOLA
GRATIFIKASI (UPG)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P, M.Si	Ketua
2.	Chery Soraya Ammatillah, S.P., M.Si	Sekretaris
3.	Anggella Tesalonika Tombuku, S.Pt., M.Sc	Anggota
4.	Ikrarwati, S.P., M.Si	Anggota
5.	Dr. Tezar Ramdhan, S.TP, M.Eng	Anggota
6.	Budiyantoro, S.TP., M.Sc	Anggota
7.	Ferdhi Isn'an Nuryana, SP, M.Si	Anggota
8.	Sa'diyah, A.Md	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jakarta/
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P., M.Si
NIP. 198303192005012001